



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 24 /412/2024
TENTANG
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten I.
3. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten II.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
5. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
6. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.
7. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
8. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025, terdiri dari:

- a. pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim teknis dalam pelaksanaan evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. tim teknis, mempunyai tugas:
 1. melakukan evaluasi aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Peraturan Desa tentang APB Desa;

2. melakukan evaluasi aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 3. melakukan evaluasi aspek kebijakan yang meliputi identifikasi, konsistensi, substansi dan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 4. melakukan evaluasi aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. tim sekretariat, mempunyai tugas:
1. menyusun agenda kegiatan dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024 Dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025;
 2. memfasilitasi rapat yang dilaksanakan Tim Teknis;
 3. mendokumentasikan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025; dan
 4. menyimpan dokumen/arsip kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan tim dilakukan oleh Kepala DPMD dan tim bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *R*

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>R</i> 28/10/24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELITERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEJUNJANG UNDANGAN	<i>R</i> 18/10-24






WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 244 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APB DESA TAHUN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Pj. Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Pj. Sekretaris Daerah	Koordinator
3.	Asisten I	Anggota
4.	Asisten II	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
5.	Kabag Hukum Setda	Ketua
6.	Kepala DPMD	Sekretaris
7.	Sekretaris DPMD	Anggota
8.	Plt. Kabid Pemerintahan Desa DPMD	Anggota
9.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD	Anggota
10.	Pejabat Fungsional DPMD	Anggota
11.	Pejabat Pelaksana DPMD	Anggota
12.	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Anggota
III.	SEKRETARIAT	
13.	Pejabat Fungsional DPMD	Ketua
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan DPMD	Anggota
15.	Pejabat Pelaksana DPMD	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	 10/10/24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAAN RAKYAT	 10/10/24
KABAG HUKUM	 10/10/24
RANCANG PERATURAN DAN RANCANGAN	

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, 



ROBERIA